

# **MODEL INKUBASI**

**LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN INKUBATOR  
AGRIBISNIS (LKPIA) KETINDAN**



**KEMENTERIAN PERTANIAN RI  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN  
MALANG  
2025**

## **A. Latar Belakang**

Perkembangan lingkungan strategis dunia usaha dibidang pertanian (agribisnis), baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, menuntut pelaku usaha untuk lebih meningkatkan kemampuan dan daya saingnya melalui penerapan teknologi secara lebih efektif dan efisien. Disisi lain Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, sebagai lembaga pelatihan pertanian yang andal diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pengembangan kewirausahaan masyarakat pertanian, khususnya pelaku usaha, di wilayah kerjanya dalam pengelolaan agribisnis.

Kontribusi tersebut antara lain diberikan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan melalui inkubator agribisnis untuk turut menghasilkan wirausahawan agribisnis sekaligus pelopor dan penggerak pembangunan pertanian di wilayah kerjanya yang sekaligus merupakan wujud kepedulian dan pengabdian masyarakat. Hal ini dilakukan melalui dukungan layanan konsultasi dan fasilitasi pembelajaran usaha bagi petani/pelaku usaha yang memerlukan pembinaan dan pendampingan sebagai pengguna jasa inkubator agribisnis/ tenant yang akan diinkubasi, sehingga mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara lebih menguntungkan.

Dalam rangka mewujudkan kesamaan persepsi dikalangan pengelola inkubator agribisnis pada BBPP Ketindan, diperlukan Petunjuk Teknis Pengelolaan Inkubator Agribisnis sebagai acuan dalam membentuk, mengelola dan mengembangkan inkubator agribisnis di wilayah kerja BBPP Ketindan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud pengelolaan inkubator agribisnis :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dalam mendukung pengembangan wirausahawan agribisnis yang mandiri di wilayah kerjanya;
- b. Membantu percepatan alih teknologi dari sumber-sumber teknologi ke tingkat masyarakat dengan berbagai proses dan metodologi pembelajaran;
- c. Mengembangkan jejaring kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan wirausahawan agribisnis di wilayah kerjanya.

- d. Meningkatkan kontribusi Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dalam mengembangkan wirausahawan agribisnis sekaligus pelopor dan penggerak agribisnis di wilayah kerjanya.

## 2. Tujuan

Tujuan pengelolaan inkubator agribisnis :

- a. Menumbuhkembangkan sikap dan mental kewirausahaan pelaku usaha pertanian;
- b. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha pertanian dalam menerapkan manajemen usaha sesuai dengan prinsip-prinsip agribisnis;
- c. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha pertanian dalam mengakses dan memanfaatkan informasi, teknologi, agroinput, pasar, pembiayaan dan sumberdaya lainnya;
- d. Meningkatkan skala usaha, jejaring kerja, daya saing dan nilai tambah pelaku usaha pertanian.

## C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan pengelolaan inkubator agribisnis adalah :

1. Pelaku usaha pertanian di wilayah kerja BBPP Ketindan;
2. Calon pelaku usaha pertanian;
3. Pendamping/Instansi/Lembaga pengelola di wilayah pelaku usaha pertanian;
4. Mitra kerja pelaku usaha pertanian;

## D. Keluaran

Keluaran pelaksanaan pengelolaan inkubator agribisnis adalah :

1. Meningkatnya sikap dan mental kewirausahaan agribisnis para pelaku usaha pertanian di wilayah kerja BBPP Ketindan;
2. Meningkatnya kapasitas para pelaku usaha pertanian dalam penerapan manajemen usaha sesuai dengan prinsip-prinsip agribisnis;
3. Meningkatnya kapasitas para pelaku usaha pertanian dalam mengakses dan memanfaatkan informasi, teknologi, agroinput, pasar, pembiayaan dan sumberdaya lainnya;
4. Meningkatnya skala usaha, jejaring kerja, daya saing dan nilai tambah para pelaku usaha pertanian.

## **E. Asas**

### **1. Kemanfaatan**

Keberadaan inkubator agribisnis sebagai unit pembelajaran agribisnis Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan memberi manfaat bagi pengguna jasa inkubator agribisnis dalam menumbuhkembangkan wirausahawan agribisnis melalui optimalisasi sumber daya yang dimilikinya selaku lembaga pelatihan pertanian yang andal.

### **2. Keterpaduan**

Pembentukan dan pengembangan inkubator agribisnis merupakan bagian integral dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, sehingga tercapai keselarasan, keserasian dan sinergi, baik internal Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, maupun antara Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dengan masyarakat pertanian dan pengguna jasa inkubator agribisnis.

### **3. Partisipatif**

Penyelenggaraan inkubator agribisnis melibatkan secara aktif sumberdaya manusia pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, pelaku usaha, masyarakat pertanian dan pengguna jasa inkubator agribisnis di wilayah kerjanya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi.

### **4. Demokrasi**

Penyelenggaraan inkubator agribisnis dilaksanakan dengan saling menghormati pendapat antara pengarah, tim pengawas, penanggungjawab, kelompok ahli/konsultan/fasilitator, pengelola, pelaksana unit dan pengguna jasa inkubator agribisnis.

### **5. Kemitraan**

Inkubator agribisnis dilaksanakan berdasarkan atas kerjasama yang saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling membutuhkan diantara unsur pengelola inkubator agribisnis, mitra kerja dan pengguna jasa inkubator agribisnis.

## **F. Prinsip**

### **1. Langsung**

Pengguna jasa inkubator agribisnis memperoleh layanan langsung dalam mengakses dan memanfaatkan informasi teknologi, agroinput, pasar, pembiayaan dan sumberdaya lainnya, sesuai kebutuhan.

## 2. Fleksibel

Pengguna jasa inkubator agribisnis dapat memilih jenis usaha yang secara komparatif menguntungkan untuk dikembangkan di daerahnya dan memanfaatkan jasa pembinaan dan pendampingan usaha yang dapat disediakan oleh pengelola inkubator agribisnis.

## 3. Berkelanjutan

Pembinaan dan pendampingan oleh inkubator agribisnis kepada pengguna jasa inkubator agribisnis dapat diberikan secara berkesinambungan, sampai terwujudnya wirausahawan agribisnis yang mandiri.

## 4. Berorientasi Agribisnis

Pengelolaan inkubator agribisnis dilakukan melalui proses pembelajaran bagi pengguna jasa dalam menerapkan prinsip-prinsip agribisnis.

## **G. Fungsi**

Fungsi inkubator agribisnis di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah :

1. Unit yang memfasilitasi proses pembelajaran kewirausahaan agribisnis bagi pengguna jasa inkubator agribisnis di wilayah kerjanya dalam rangka menghasilkan wirausahawan mandiri sekaligus pelopor dan penggerak agribisnis.
2. Penyedia layanan informasi, konsultasi, pembinaan dan pendampingan agribisnis bagi pengguna jasa inkubator agribisnis yang memerlukannya, dalam rangka mengembangkan usaha yang prospektif di daerah masing-masing.
3. Mediator dalam menjembatani kemitraan diantara pengguna jasa inkubator agribisnis dan antar pengguna jasa inkubator agribisnis dengan pengusaha kecil/menengah/besar.
4. Mediator dalam menjembatani aksesibilitas pengguna jasa inkubator agribisnis terhadap sumber-sumber informasi teknologi, agroinput, pasar, pembiayaan dan sumberdaya lainnya sesuai kebutuhan.
5. Akselerator dalam penyebarluasan dan penerapan inovasi teknologi tepat guna dibidang agribisnis di tingkat pengguna jasa inkubator agribisnis.

## **H. Strategi dan Upaya Pencapaian**

### 1. Strategi

Strategi pengelolaan inkubator agribisnis dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan inkubator agribisnis dengan kegiatan :

- a. Optimalisasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
  - b. Peningkatan kompetensi kerja sumberdaya manusia pada inkubator agribisnis.
  - c. Peningkatan kualitas proses pembelajaran di inkubator agribisnis, baik *in wall* maupun *out wall*.
  - d. Pengembangan kemitraan dan jejaring pemasaran.
  - e. Pengembangan *data base* dan sistem informasi agribisnis di wilayah kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
2. Upaya Pencapaian
- a. Memenuhi sarana dan prasarana inkubator agribisnis sebagai bagian dari instalasi Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan berdasarkan *master plan* (rencana strategis).
  - b. Mendayagunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan untuk mendukung proses pembelajaran bagi pengguna jasa inkubator agribisnis.
  - c. Meningkatkan peran serta sumberdaya manusia pada inkubator agribisnis dalam pelatihan/permagangan, studi banding, seminar, lokakarya, dan kajiwidya dalam rangka peningkatan kompetensi kerja.
  - d. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan bagi pengguna jasa inkubator agribisnis secara berkesinambungan.
  - e. Memfasilitasi pengguna jasa inkubator agribisnis dalam mengembangkan kelembagaan ekonomi formal dalam bentuk badan usaha.
  - f. Melaksanakan kerjasama teknis dan usaha dengan berbagai sumber teknologi, agroinput, pasar, pembiayaan dan sumberdaya lainnya sesuai kebutuhan.
  - g. Menumbuhkembangkan jejaring kerja dengan pengguna jasa inkubator agribisnis dan pemangku kepentingan lainnya.
  - h. Mengidentifikasi pengguna jasa inkubator agribisnis di wilayah kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, jenis usaha, spesifikasi produk yang dihasilkan dan/atau bahan baku yang dibutuhkan, dan permasalahan yang dihadapi.

## **I. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
6. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 20/KP.230/I/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Ketua Kelompok Substansi dan ketua Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
7. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 109/Per/KP.430/J/05/11 tanggal 30 Mei 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Inkubator Agribisnis Pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian.
8. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 154/Kpts/OT.140/I/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Inkubator Agribisnis Pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian.

## **J. Perencanaan**

1. Sekretariat inkubator agribisnis untuk pelaksanaan proses inkubasi, baik di *in wall* maupun di *out wall* di BBPP Ketindan ditetapkan di Gedung lantai 2 Landbouw Mart BBPP Ketindan.
2. Sarana prasarana inkubator agribisnis Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan meliputi : gedung sekretariat, lab proteksi, lab pengolahan hasil, lab bioteknologi, rumah benih, rumah pupuk, lahan dan screen house, koleksi tanaman obat dan kolam, etalase *display* produk tenan.

3. Penetapan jenis usaha yang akan dikembangkan oleh inkubator agribisnis, sebagai berikut: jenis usaha budidaya pertanian, produksi pupuk, produksi benih tanaman, produksi bahan pengendali hama dan penyakit, pengolahan hasil pertanian, bioteknologi pertanian, *smart farming* dan koleksi tanaman obat dan kolam.

## **K. Pengorganisasian**

### **1. Struktur organisasi**

Pengelolaan inkubator agribisnis dan uraian tugas masing-masing personalia dengan susunan sebagaimana berikut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan:

- a. Pengarah : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
  - b. Kelompok Ahli/ Konsultan/Fasilitator : Widyaiswara, tenaga teknis, praktisi maupun pakar sesuai dengan kompetensi dan spesialisasinya.
  - c. Tim Pengawas : Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (SPI) Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
  - d. Penanggungjawab : Ketua Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan.
  - e. Pengelola Inkubator : Ketua Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis, Widyaiswara dan Fungsional umum.
  - f. Pelaksana Unit : Widyaiswara dan Fungsional umum.
2. Uraian tugas masing-masing personalia dalam pengelolaan inkubator agribisnis sebagai berikut :
- a. Pengarah  
Pengarah bertugas mengarahkan dan mengendalikan pendayagunaan seluruh sumberdaya yang tersedia pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan seoptimal mungkin dalam rangka pengelolaan dan pengembangan inkubator agribisnis, baik *in wall*, maupun *out wall*.
  - b. Tim Pengawas  
Tim pengawas adalah Satuan Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dengan tugas-tugas yang melekat pada Tim Satlak PI.
  - c. Penanggung Jawab :
    - 1) Membantu menyiapkan personalia Inkubator Agribisnis untuk ditetapkan oleh Pengarah;

- 2) Menyiapkan bahan arahan dan pengendalian pendayagunaan sumber daya yang tersedia pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian seoptimal mungkin dalam rangka pengembangan Inkubator Agribisnis;
  - 3) Menyiapkan konsep kemitraan antara pengguna jasa Inkubator Agribisnis dengan pihak pengelola Inkubator Agribisnis pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian, setelah mendapat persetujuan dari pengarah;
  - 4) Memfasilitasi pengelolaan Inkubator Agribisnis dalam rangka bimbingan pembinaan dan pendampingan, bagi pengguna jasa Inkubator Agribisnis, baik in wall maupun out wall;
  - 5) Melaporkan setiap kegiatan pengelolaan Inkubator Agribisnis kepada Pengarah.
- d. Kelompok Ahli/Konsultan/Fasilitator
- Kelompok konsultan/fasilitator berasal dari kelompok jabatan fungsional Widyaiswara, tenaga teknis, instruktur, praktisi maupun pakar, sesuai dengan spesialisasi dan kompetensi yang diampu.
- Kelompok konsultan/fasilitator mempunyai tugas:
- 1) Memberikan masukan dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan Inkubator Agribisnis;
  - 2) Memberikan masukan yang berkaitan dengan aspek teknis agribisnis maupun proses pembelajaran kepada manajer Inkubator Agribisnis;
  - 3) Menjadi konsultan/fasilitator dalam proses pembelajaran bagi pengguna jasa Inkubator Agribisnis, sesuai kompetensi dan spesialisasi yang diampunya, baik in wall, maupun out wall;
  - 4) Melakukan bimbingan, pembinaan dan pendampingan bagi pengguna jasa Inkubator Agribisnis secara berkesinambungan.
- e. Ketua Tim Kerja Rumah Tangga dan BMN
- Ketua tim kerja rumah tangga dan BMN (Barang Milik Negara), mempunyai tugas untuk memfasilitasi sarana dan prasarana unit pembelajaran.
- f. Pengelola
- Pengelola inkubator agribisnis sebagai unit instalasi pembelajaran pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- Penanggung Jawab Harian :
- 1) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubator agribisnis pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan;

- 2) Menyiapkan dan menandatangani kontrak kerjasama antara pengguna jasa inkubator agribisnis dengan pihak pengelola inkubator agribisnis pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, setelah mendapat persetujuan dari Pengarah;
- 3) Memfasilitasi pengelolaan inkubator agribisnis mulai dari pra inkubasi, bimbingan, pembinaan dan pendampingan, bagi pengguna jasa inkubator agribisnis, baik *in wall*, maupun *out wall*.

Manager :

Manajer Inkubator Agribisnis sebagai unit instalasi pembelajaran pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian, mempunyai tugas- tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu menyiapkan personalia Inkubator Agribisnis untuk ditetapkan oleh pengarah;
- 2) Menyiapkan konsep kemitraan antara pengguna jasa Inkubator Agribisnis dengan pihak pengelola Inkubator Agribisnis pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian, setelah mendapat persetujuan dari pengarah;
- 3) Memfasilitasi pengelolaan Inkubator Agribisnis dalam rangka bimbingan, pembinaan dan pendampingan, bagi pengguna jasa Inkubator Agribisnis, baik *in wall* maupun *out wall*.
- 4) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Inkubator Agribisnis pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian;
- 5) Menyusun rencana kerja tahunan Inkubator Agribisnis sebagai bagian dari rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian berdasarkan master plan (rencana strategis) pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian. Rencana kerja tahunan tersebut meliputi rencana kerja unit administrasi dan keuangan, pembelajaran produksi, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran serta kemitraan usaha;
- 6) Melaksanakan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerja sama Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian;
- 7) Melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi keberadaan Inkubator Agribisnis pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian;
- 8) Membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan Inkubator Agribisnis secara periodik, sesuai dengan siklus usaha pengguna jasa Inkubator Agribisnis kepada penanggungjawab.

#### Pelaksana Unit Admininstrasi dan Keuangan

Pelaksana unit admininstrasi dan keuangan bertugas membantu pengelola dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pelaporan perkembangan inkubator agribisnis yang terdiri dari Sekretaris dan Bendahara.

##### Sekretaris :

- 1) Bertanggung jawab pada manajer dalam melakukan kegiatan dibagian kesekretariatan;
- 2) Kearsipan dan surat menyurat (surat masuk-surat keluar);
- 3) Membuat laporan kegiatan.

##### Bendahara :

- 1) Bertanggung jawab pada manajer dalam melakukan kegiatan keuangan;
- 2) Berwenang dan bertanggung jawab dalam menerima dan mengeluarkan uang;
- 3) Melaksanakan tata pembukuan keuangan;
- 4) Membuat laporan kegiatan.

#### g. Pelaksana Unit

Pelaksana unit bertugas membantu pengelola dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pelaporan perkembangan inkubator agribisnis sesuai dengan bidang tugas masing-masing secara periodik.

##### 1) Pelaksana Unit Pembelajaran Produksi dan Pascapanen

Bertugas membuat analisa usaha tani, melakukan pembelajaran produksi dan pascapanen, berkoordinasi dengan unit Pembelajaran Promosi dan pemasaran serta Unit Pembelajaran Kemitraan Usaha dalam perencanaan usaha, mengkoordinir seluruh kegiatan sarana produksi, budidaya dan pascapanen untuk tujuan produksi dan pembelajaran.

##### 2) Pelaksana Unit Pembelajaran Pengolahan Hasil

Bertugas melakukan pembelajaran pengolahan hasil berkoordinasi dengan Unit Pembelajaran Produksi dan Pascapanen, Unit Pembelajaran Promosi dan Pemasaran, mengkoordinir seluruh kegiatan pengolahan hasil untuk tujuan produksi dan pembelajaran, dan Unit Pembelajaran Kemitraan Usaha.

##### 3) Pelaksana Unit Pembelajaran Promosi dan Pemasaran

Bertugas melakukan promosi segala kegiatan Inkubator Agribisnis, melakukan pemasaran sarana produksi, usaha hasil produksi budidaya, dan pengolahan hasil, melakukan pembelajaran promosi dan pemasaran berkoordinasi dengan Unit Pembelajaran Produksi dan Unit pembelajaran pengolahan hasil, dan

mengkoordinir seluruh kegiatan pengolahan hasil untuk tujuan produksi dan pembelajaran, dan Unit Pembelajaran Kemitraan Usaha.

#### 4) Pelaksana Unit Pembelajaran Kemitraan Usaha

Bertugas menjalin kemitraan baik internal maupun eksternal, kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan di Inkubator Agribisnis baik dari pemasaran, penyediaan sarana produksi, jejaring kerja berkoordinasi dengan Seluruh Unit Pembelajaran yang ada serta bertugas melakukan pembelajaran kemitraan usaha bagi pengguna Inkubator Agribisnis.

### L. Pelaksanaan

#### 1. Inkubasi

Kegiatan inkubasi meliputi tahapan identifikasi sumberdaya, penetapan jenis usaha, pembekalan bagi pengguna jasa, serta pembinaan dan pendampingan bagi pengguna jasa inkubator agribisnis.

##### a. Identifikasi Sumberdaya

#### 1) Sumberdaya manusia selaku personalia dalam pengelolaan inkubator agribisnis di BBPP Ketindan, meliputi:

Pengarah	:	Kepala Balai BBPP Ketindan
Penanggung jawab	:	Ketua Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan
Pengelola Inkubator Agribisnis	:	
a) Penanggung jawab harian	:	Ketua Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi dan Pengembangan Inkubator Agrinisnis
b) Manager	:	Widyaiswara BBPP Ketindan
c) Sekretaris	:	Widyaiswara pengampu sosial ekonomi
d) Bendahara	:	Fungsional Umum
Tim Pengawas	:	Ketua Satlak PI BBPP Ketindan
Unit Pembelajaran Produksi dan Pascapanen	:	
a) Divisi Pupuk	:	
Koordinator	:	Widyaiswara pengampu budidaya
Pengelola	:	Fungsional umum
b) Divisi Benih dan Kultur Jaringan	:	
Koordinator	:	Widyaiswara pengampu budidaya

- Pengelola : Fungsional umum
- c) Divisi Hama dan Penyakit Tanaman
- Koordinator : Widyaiswara pengampu budidaya
- Pengelola : Fungsional umum
- d) Divisi Optimalisasi Lahan
- Koordinator : Widyaiswara pengampu budidaya
- Pengelola : Fungsional umum
- e) Divisi *Smart dan Lowcost Green House*
- Koordinator : Widyaiswara pengampu budidaya
- Pengelola : Fungsional umum
- Unit Pembelajaran Pengolahan Hasil
- Koordinator : Widyaiswara pengampu pengolahan hasil
- Pengelola : Fungsional umum
- Unit Pembelajaran Promosi dan Pemasaran
- Koordinator : Widyaiswara pengampu sosial ekonomi
- Pengelola : Fungsional umum
- Unit Pembelajaran Kemitraan Usaha
- Koordinator : Widyaiswara pengampu penyuluhan
- Pengelola : Fungsional umum
- Kelompok ahli/konsultan/fasilitator : Seluruh Widyaiswara BBPP  
Ketindan.

- 2) Komoditas unggulan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan yang akan dikembangkan adalah : jenis usaha budidaya pertanian, produksi pupuk, produksi benih dan kultur jaringan, produksi bahan pengendali hama dan penyakit, pengolahan hasil pertanian, smart farming dan koleksi tanaman obat dan kolam.

Identifikasi terhadap calon pengguna jasa inkubator agribisnis, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Skala usaha agribisnis yang saat ini dikelola oleh calon pengguna jasa inkubator agribisnis;
- 2) Kesesuaian antara jenis usaha yang saat ini dikembangkan oleh calon pengguna jasa inkubator dengan potensi lahan, agroekosistem dan sumberdaya lain di daerahnya;

3) Teknologi yang saat ini diterapkan dalam usaha calon pengguna jasa inkubator agribisnis;

4) Produktivitas usaha yang dikelola oleh calon pengguna jasa inkubator agribisnis saat ini, ditinjau dari *cash flow*, kuantitas dan kualitas produk serta permintaan pasar.

b. Penetapan Jenis Usaha

Jenis usaha inkubator agribisnis BBPP Ketindan meliputi : jenis usaha budidaya pertanian, produksi benih dan kultur jaringan, produksi pupuk, produksi bahan pengendali hama dan penyakit, pengolahan hasil pertanian, *smart farming* dan koleksi tanaman obat dan kolam.

c. Pembekalan bagi Pengguna Jasa Inkubator Agribisnis

Pembekalan bagi pengguna jasa inkubator agribisnis diarahkan kepada pengembangan motivasi usaha, identifikasi pasar, penerapan inovasi teknologi dan penyusunan rencana bisnis. Dalam masa pembekalan ini, pengguna jasa inkubator agribisnis mengikuti orientasi kewirausahaan agribisnis serta berlatih menyusun rencana usaha yang dimulai dari analisis jenis usaha saat ini dan lingkungan strategisnya.

d. Pembinaan dan Pendampingan bagi Pengguna Jasa Inkubator Agribisnis

Pembinaan dan pendampingan bagi pengguna jasa inkubator agribisnis dilakukan di lokasi usaha pengguna jasa inkubator agribisnis secara bertahap dan berkesinambungan, serta difokuskan pada proses pembelajaran dalam rangka penerapan inovasi teknologi produksi dan pasca produksi, perbaikan manajemen dan administrasi usaha, serta strategi pemasaran yang tepat. Dalam proses pembinaan dan pendampingan ini, dilakukan penjangkaran secara bertahap terhadap pengguna jasa inkubator agribisnis dengan mempertimbangkan kesungguhan dan komitmennya untuk melakukan perbaikan usaha.

2. Pasca Inkubasi

Kegiatan pasca inkubasi dilakukan terhadap pengguna jasa inkubator agribisnis yang dinilai menunjukkan kesungguhan dan komitmennya untuk melakukan perbaikan usaha melalui penerapan prinsip-prinsip agribisnis, sehingga memenuhi persyaratan untuk menjadi kelembagaan ekonomi formal yang berbentuk badan usaha.

### **M. Pembiayaan**

1. Dukungan pembiayaan pengelolaan inkubator agribisnis BBPP Ketindan bersumber dari DIPA BBPP Ketindan, APBD, swadaya pengguna jasa inkubator, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pembiayaan pengelolaan inkubator agribisnis pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan tidak dibenarkan bersumber dari pinjaman/kredit perbankan atau sumber permodalan lain yang mempunyai konsekuensi terhadap keterlibatan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan sebagai lembaga penjamin.
3. Pendapatan dari hasil kegiatan pengelolaan inkubator agribisnis dapat dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **N. Kelembagaan**

Inkubator agribisnis diharapkan dikelola secara profesional sehingga mampu berkembang menjadi unit instalasi pembelajaran kewirausahaan agribisnis yang andal dilengkapi dengan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran pada inkubator agribisnis. Dengan demikian pada gilirannya, inkubator agribisnis mampu melakukan pembinaan dan pendampingan bagi pengguna jasa inkubator agribisnis, sampai pengelolaan usahanya menguntungkan dan dapat diwadahi dalam kelembagaan ekonomi formal yang berbentuk badan usaha.

### **O. Sumberdaya Manusia**

Sumberdaya manusia yang mengelola inkubator agribisnis diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya, antara lain melalui magang di perusahaan atau di inkubator agribisnis yang sudah berkembang, mengikuti pelatihan kewirausahaan dan studi banding secara berkesinambungan. Selain itu, Widyaiswara selaku kelompok ahli/konsultan/fasilitator diharapkan juga dapat terus mengasah kompetensinya melalui kegiatan kajiwidya/pengkajian dan penyusunan karya tulis ilmiah.

Dengan dukungan sumberdaya yang kompeten, inkubator agribisnis pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mampu melakukan pembinaan dan pendampingan bagi pengguna jasa inkubator agribisnis untuk dapat mereplikasi model usaha yang menguntungkan, yang telah dilaksanakan selama proses inkubasi, kepada sesama petani atau pelaku usaha.

#### **P. Rencana Kerja**

Keberhasilan inkubator agribisnis dicerminkan dari tersusunnya secara rutin rencana kerja tahunan inkubator agribisnis sebagai bagian dari rencana kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, yang menjamin tersedianya dukungan anggaran yang diperlukan. Selanjutnya dalam rangka mengembangkan inkubator agribisnis, perlu disusun rencana kerja pengembangan inkubator agribisnis sebagai bagian dari rencana kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan disusun berdasarkan *master plan* (rencana strategis).

#### **Q. Kerjasama**

Pengelola inkubator agribisnis diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai sumber informasi teknologi, pasar, modal dan sumberdaya lainnya yang dilakukan dibawah koordinasi Ketua Kelompok Program dan Kerjasama, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.

#### **R. Pemantauan dan Evaluasi**

Secara umum, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai apakah penyelenggaraan inkubator agribisnis sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pengawas melalui kunjungan langsung ke lokasi pengguna jasa inkubator secara berkala untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan inkubator agribisnis, ditinjau dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pengelolaan Inkubator Agribisnis pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
  - a. Jumlah pengguna jasa inkubator agribisnis yang datang berkonsultasi ke inkubator agribisnis;
  - b. Tingkat kepuasan pengguna jasa inkubator agribisnis terhadap pelayanan yang diberikan oleh inkubator agribisnis pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan;
  - c. Inovasi produk/jasa dalam proses pembelajaran yang disediakan oleh inkubator agribisnis dan dapat dikembangkan oleh pengguna jasa;
  - d. Produk yang mendapat sertifikasi dari Dinas Kesehatan, BPOM, MUI, Direktorat Jenderal Hak Paten-Kementerian Hukum dan HAM, dan/atau SNI dari Komisi Akreditasi Nasional (KAN).
2. Pengguna jasa inkubator agribisnis

- a. Jumlah pengguna jasa inkubator agribisnis yang mampu mengakses dan memanfaatkan sumber-sumber informasi teknologi, pasar, modal dan sumberdaya lain dalam satu periode siklus usaha;
- b. Jumlah pengguna jasa inkubator agribisnis yang telah memiliki unit simpan pinjam dan/atau lembaga keuangan mikro agribisnis;
- c. Jumlah pengguna jasa inkubator agribisnis yang berhasil meningkatkan skala usahanya;
- d. Jumlah pengguna jasa inkubator agribisnis yang memiliki jejaring kerja dan mampu menjadi model inkubator agribisnis bagi masyarakat di sekitarnya;
- e. Jumlah pengguna jasa inkubator agribisnis yang menyebarluaskan teknologi yang dilaksanakan selama proses inkubasi kepada masyarakat sekitarnya;
- f. Produk yang mendapat sertifikasi dari Dinas Kesehatan, BPOM, MUI, Direktorat Jenderal Hak Paten-Kementerian Hukum dan HAM, dan/atau SNI dari Komisi Akreditasi Nasional (KAN).

#### **S. Pelaporan**

Laporan pelaksanaan pengelolaan inkubator agribisnis disusun secara periodik sesuai siklus usaha pengguna jasa inkubator agribisnis. Laporan tersebut disampaikan oleh Pengarah/Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), melalui Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.